



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SEMARANG  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2017 dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang pada hari Rabu, 28 Maret 2018.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);

18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Susunan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2017 serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g  
Pada tanggal : 28 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
WAKIL KETUA



JOKO SANTOSO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
9. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Semarang  
Nomor : 172.1/8 Tahun 2018  
Tanggal : 28 Maret 2018

---

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA MEMBAHAS  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SEMARANG  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	FRAKSI
1.	HM. Rukiyanto AB, SH	Ketua
2.	Ir. Wachid Nurmiyanto	Wakil Ketua
3.	Sugi Hartono, S.SosI	Sekretaris
4.	H. Meidiana Kuswara, A.Md	Anggota
5.	Fajar Rinawan Sitorus, SH	Anggota
6.	Kadarlusman, SE	Anggota
7.	V. Djoko Riyanto, SE	Anggota
8.	Suharto Masri	Anggota
9.	H. Muhammad Chafid	Anggota
10.	Suciati, SKM	Anggota
11.	Suharsono, S.S, M.Si	Anggota
12.	H. Ari Purbono, SE	Anggota
13.	Adiarto Suryo Kusumo, SH. MKn	Anggota
14.	Erry Sadewo, SH	Anggota
15.	Wisnu Pudjonggo, SH	Anggota
16.	Syahrul Qirom, ST	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
WAKIL KETUA

  
JOKO SANTOSO